



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI  
SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini ;
  - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota ;
  - c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-mains dibantu oleh Sekretariat ;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );
- 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peratutran Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota;
- 9 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts-Kab-012.323512/ Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 ;
- 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 17 April 2015;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

**KESATU** : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Penyelenggara sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah :

- A. KPU Kabupaten Wonogiri :
  1. merencanakan program dan anggaran;
  2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan;
  3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. membentuk PPK, PPK dan KPPS ;
  6. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  7. menerima daftar pemilih dari PPK;

8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih ;
  9. menetapkan pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK;
  11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi, peserta pemilihan, Panwas Kabupaten dan KPU Provinsi;
  12. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk menhentikan hasil Pemilihan;
  13. mengumumkan pasangan Calon terpilih dan dibuatkan berita acara;
  14. melaporkan hasil Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur, dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU yang terbukti melakukan indakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten dengan masyarakat;
  18. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan;
  19. menyampaikan hasil pemilihan kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten; dan
  20. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tugas , wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten:
1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan;
  2. membantu dukungan teknis administratif;
  3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan;
  4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
  5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
  6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan;
  7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten; dan
  8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  9. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  10. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen pemilihan, dan mengelola barang inventaris KPU Kabupaten;

11. Bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab penuh dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;
- KEEMPAT** : Besar Honorarium Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri  
pada tanggal 18 April 2015



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri  
Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/Tahun 2015  
Tentang : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri  
Tahun 2015.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
1	MAT NAWIR, S.Ag	Ketua KPU	Ketua
2	BAMBANG TETUKO, ST	Anggota KPU	Anggota
3	SUYONO, S.Pd. Kim	Anggota KPU	Anggota
4	A. JOKO WURYANTO, S H	Anggota KPU	Anggota
5	AGOES WIBOWO, SH	Anggota KPU	Anggota



KETUA,

MAT NAWIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri  
 Nomor : 09/Kpts/KPU-Kab- 012.329512/ 2015  
 Tentang : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Wonogiri dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Wonogiri sebagai Penyelenggara  
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri  
 Tahun 2015.

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAI PENYELENGGARA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU
1	Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH	Sekretaris KPU	Sekretaris
2	TANTOWI NURDIN, S.Sos, M.Si	Kasubbag Keu,Umum & Log	Kasubbag KUL
3	ANIEK PRASETYANINGSIH, SH	Kasubbag Hukum	Kasubbag Hukum
4	MARYONO, S.Sos, M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas
5	Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM	Kasubbag Program & Data	Kasubbag Program & Data
6	TRI KUMORO SEKTI, S.Si	Penyus Norma, Design & Standar Kebut Pemilu	Bendahara
7	NOVIYATI, SE	Penyus Laporan Keuangan	Pelaksana
8	WENDA PRIYANTO, S.Kom	Penyus Bahan Evaluasi & Pelaporan	Pelaksana
9	SRI ANDRIYANI, S.Sos	Penyus Informasi & Penerangan	Pelaksana
10	ALFI NIRMALASARI, S.IP	Penganalisa bahan pemutakhiran Data & Informasi	Pelaksana
11	GALUH ADISTI DWI WW, S.Psi	Penyusunan bahan Informasi Perat Per U U an	Pelaksana
12	HERNAWAN EKA S, A.Md	Pengolah Bahan Evaluasi & Dokumenatsi	Pelaksana
13	PAIMO	Agendaris	Pelaksana
14	TINUK DWI HASTUTIK	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
15	ANIK SULISTYONINGSIH	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
16	ERYANA NOVIYANTI, SE	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
17	ANDHI NOVALIA A, SE	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
18	HARTANTO	Tenaga Pramubhakti	Tenaga Pendukung
19	HARIYANTO, SE	Sopir	Tenaga Pendukung

  
**KETUA,**  
**MATNAWIR**